

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Status Kepemilikan Tanah *Pusako* antara Kaum Chaniago dengan Kaum Sikumbang di Kelurahan Ulak Karang Selatan

Sengketa status kepemilikan tanah *pusako* di Kelurahan Ulak Karang ini telah diselesaikan melalui serangkaian penyelesaian sengketa yang panjang baik itu secara non-litigasi maupun secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi menghasilkan 2 versi upaya penyelesaian yang penyelesaian tersebut pada dasarnya tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak bersengketa sehingga salah satu pihak melanjutkan penyelesaian sengketa ini ke pengadilan negeri Padang. Secara litigasi penyelesaian sengketa telah selesai diputuskan di PN Padang dengan dinyatakannya kaum Sikumbanglah yang berhak terhadap objek sengketa, selanjutnya upaya penyelesaian banding dan kasasi oleh pihak yang kalah juga telah dilakukan dengan putusan ditolaknya permohonan-permohonan tersebut karena alasan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi di MA Nomor 3156 K/Pdt/2022

Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi di MA serupa dengan pertimbangan hakim di putusan banding sebelumnya yaitu hakim menimbang permohonan kasasi tidak dapat diterima karena terbukti pada pengajuan permohonan banding sebelumnya oleh pemohon sudah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang

(Pasal 199 ayat (1) RBg) yaitu 14 hari setelah diucapkannya keputusan pengadilan negeri

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian beserta kesimpulannya di atas, dapat diambil beberapa saran di antaranya adalah :

1. Kedudukan kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa adat terutama di kota Padang ini sebaiknya mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (baik itu Perda maupun Perwako). Kerapatan adat nagari yang ada di kota Padang harus lebih menfokuskan dan menekankan cara penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian di antara masing-masing pihak bersengketa, apabila dalam suatu kasus didapat salah satu pihak yang bersengketa tidak bersedia untuk diselesaikan sengketanya melalui KAN tersebut maka tidak sewajarnya KAN tersebut tetap memaksa atau mengupayakan penyelesaian sengketa di antara pihak-pihak karena dalam kasus-kasus tertentu terbukti bahwa salah satu pihak atau masing-masing pihak memang keberatan kasus sengketanya diselesaikan dengan cara perdamaian. Oleh karena itu KAN sebagai gantinya bisa membuat surat keterangan atau rekomendasi ke pengadilan bahwa persengketaan ini tidak dapat diselesaikan secara berdamai dan ini nantinya akan dapat membantu hakim dalam membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu.
2. Kompetensi relatif kerapatan adat nagari dalam peraturan wali kota Padang seharusnya lebih ditegaskan lagi secara jelas mana saja yang menjadi wilayah-wilayah kekuasaan masing-masing KAN yang ada di kota Padang ini. Di kota Padang ini terutama dalam kondisi perkembangan

masyarakat yang sudah tidak memahami konsep wilayah / pemerintahan yang berkuasanya sebagai nagari lagi melainkan dalam bentuk kelurahan yang saat ini pemerintahannya sederajat dengan nagari. Oleh karena itu mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang bahkan sebagian masyarakat di kota Padang tidak menyadari bahwa adanya keberadaan nagari di kota ini (berdasarkan Perwako tentang Lembaga Adat tersebut), penting rasanya untuk menjelaskan lagi kedudukan nagari di kota Padang ini yang mana keberadaan nagari tersebut harus disesuaikan dan dapat diterima sesuai dengan perkembangan kenyataan masyarakat kota Padang saat ini.

